

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PELATIHAN KANTOR SENDIRI  
EVALUASI SAKIP  
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**I. LATAR BELAKANG**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) telah diatur Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan integrasi dari berbagai sistem, baik dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan SAKIP yang digunakan sebagai alat melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah periode 1 tahun anggaran. Pengimplementasian SAKIP yang baik pada hakikatnya dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah serta mendorong terciptanya *good governance* dan *clean governance*.

Dalam rangka menjamin kualitas implementasi SAKIP maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam mencapai tujuan dan sasaran awal yang ditetapkan.

Evaluasi SAKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi diperlukan bagi instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kinerjanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana akan melakukan evaluasi SAKIP berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu maka diperlukan pembekalan terlebih dahulu melalui Pelatihan Kantor Sendiri Evaluasi SAKIP, diharapkan dapat menambah bekal bagi para pemeriksa untuk melaksanakan Evaluasi SAKIP sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud  
Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman mengenai evaluasi SAKIP;
2. Tujuan
  - a. Memberikan pengetahuan mengenai konsep evaluasi SAKIP;
  - b. Memberikan pengetahuan teknis mengenai evaluasi SAKIP.

## **IV. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Peserta dapat memahami konsep evaluasi SAKIP;
2. Peserta dapat mempraktikkan teknis evaluasi SAKIP;

## **V. PELAKSANAAN**

1. Waktu Pelaksanaan :  
Hari : Rabu  
Tanggal : **29 Mei 2023**  
Tempat : Ruang Kompetensi Lt. V Kantor Inspektorat  
Jalan Pemuda No. 127-133 Semarang.
2. Narasumber /Pembicara :  
Narasumber berasal dari Kemepan RB.
3. Peserta :  
Peserta berjumlah 40 orang P2UPD dan Staf Sekretariat.
4. Pembiayaan :  
Kegiatan dari APBD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah TA. 2023 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.